



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

JALAN P.NYAK MAKAM NO.23 GP KOTA BARU TELP/FAX. (0651) 7555136,7555137
E-mail : disdikbudbna@gmail.com website : www.disdikbudbna.com

Kode Pos : 23125

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR : 421.9/A.2/TPA/6979/2018**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANDA ACEH**

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah usaha untuk mencerdaskan bangsa yang berlandaskan Iman , Takwa dan Akhlak mulia;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah/madrasah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;

18. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Pendidikan;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini;
20. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
21. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh;
22. Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banda Aceh nomor:421.9/A2/TPA/6978 Tahun 2018 tentang Pendirian Satuan PAUD Tempat Penitipan Anak (TPA) Kiddy Kid Center.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal kepada:
- Nama Lembaga : TPA Kiddy Kid Center
- Jenis Pendidikan : Tempat Penitipan Anak (TPA)
- Rumpun : Pendidikan
- Alamat : Jl. Tgk. Blang Chip
- Gampong : Lamjamee
- Kecamatan : Jaya Baru
- Kota : Banda Aceh
- Pemilik : Lembaga Pendidikan Amanah Anak Bangsa
- Ketua Lembaga : Ida Yanti, S.Pd.I
- Kepala Sekolah : Murliani
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 05 Oktober 2018 s.d 05 Oktober 2021;
- KETIGA** : Pemegang izin ini berkewajiban:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dimaksud sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan dan;
 4. Menyampaikan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
 5. Mengaktifkan Dapodik PAUD sesuai dengan aturan dan ketentuan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 05 Oktober 2018 M
25 Muharram 1440 H


KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANDA ACEH,
Dr. SAMINAN, M.Pd
 Pembina
 NIP. 19620423 198903 1 002

SALINAN – Dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota Banda Aceh
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh